#### III. PELAYANAN PENCATATAN DAN INFORMASI PERTANAHAN

#### 1. Pencatatan

a. Blokir

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         <ul> <li>No. 3/1997</li> </ul> </li> <li>SE KBPN No. 600-         <ul> <li>1900 tanggal 31 Juli</li> <li>2003</li> </ul> </li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1 (satu) hari	<ul> <li>Formulir permohonan memuat:         <ol> <li>Identitas diri</li> <li>Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>Alasan pemblokiran</li> </ol> </li> <li>Dicatat dengan tinta hitam, dibubuhi paraf dan tanggal</li> </ul>

# b. Sita

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang</li> <li>Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1 (satu) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

## c. Pengangkatan Sita

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 200	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari lembaga peradilan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	3 (tiga) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

#### 2. Informasi Pertanahan

a. Pengecekan Sertipikat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         <ul> <li>No. 3/1997</li> </ul> </li> <li>Instruksi Menteri         <ul> <li>Negara</li> <li>Agraria/KBPN No.</li> <li>3/1998</li> </ul> </li> <li>SE KBPN No. 600-         <ul> <li>1900 tanggal 31</li> <li>Juli 2003</li> </ul> </li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS</li> <li>Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1 (satu) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

# b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         <ul> <li>No. 3/1997</li> </ul> </li> <li>SE KBPN-600-1900         <ul> <li>tanggal 31 Juli</li> <li>2003</li> </ul> </li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	4 (empat) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

### c. Informasi Titik Dasar Teknik

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	<ol> <li>Formulir permohonan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	3 (tiga) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri 2. Alasan permintaan informasi

### d. Informasi Peta

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 1/1997 6. PMNA/KBPN No. 3/1997	<ol> <li>Formulir permohonan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	3 (tiga) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Alasan permintaan informasi